

PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILU TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR 64 TAHUN 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini adalah: Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Gianyar Nomor 120/PP.04.1-BA/5104/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Gianyar Untuk Pemilu Tahun 2024.

CATATAN : Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 64 TAHUN 2022 diatur tentang: Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kabupaten Gianyar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini berlaku sejak tanggal 16 Desember 2022

- Lampiran 2 Halaman.